



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan, serta mendukung Pendidikan yang tuntas berkualitas bagi masyarakat Jakarta, sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Swasta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengumumkan hal sebagai berikut:

1. Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta merupakan Pendanaan Pendidikan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Swasta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pemenuhan biaya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Satuan Pendidikan Swasta yang mendapatkan Pendanaan Pendidikan, wajib menyelenggarakan pendidikan tanpa memungut biaya kepada Peserta Didik.
2. Calon penerima Pendanaan Pendidikan adalah satuan pendidikan swasta yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar biasa sesuai kriteria dan persyaratan sasaran Pendanaan Pendidikan.
3. Bagi Satuan Pendidikan Swasta yang berminat mengikuti Program Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta Tahun Anggaran 2026, agar menyampaikan usulan pendanaan pendidikan **paling lambat bulan Desember 2025**.
4. Kriteria sasaran satuan pendidikan swasta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kriteria sasaran Pendanaan Pendidikan yaitu diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta pada kelurahan yang tidak memiliki satuan pendidikan negeri pada jenjang yang sama;
 - b. Satuan pendidikan swasta harus menjadi penerima BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) dari pemerintah pusat selama 3 (tiga) tahun terakhir tanpa terputus;
 - c. Satuan pendidikan swasta bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama; dan
 - d. Satuan pendidikan swasta bukan peserta Sistem Penerimaan Murid Baru Bersama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Persyaratan sasaran satuan pendidikan swasta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin pendirian;
 - b. memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik;
 - c. telah menyampaikan data pada Dapodik sesuai kondisi riil di Satuan Pendidikan Swasta per triwulan pada tahun berjalan;
 - d. terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan;
 - e. menjadi penerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat selama 3 (tiga) tahun terakhir tanpa terputus;

- f. tidak termasuk ke dalam satuan pendidikan kerja sama atau sistem penerimaan murid baru bersama;
 - g. Surat Pernyataan Kesediaan mengikuti Pendanaan Pendidikan yang ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan Swasta bersama Ketua Yayasan;
 - h. memiliki rekening Bank Jakarta atas nama Satuan Pendidikan Swasta; dan
 - i. Satuan Pendidikan Swasta menyelenggarakan proses belajar mengajar tanpa adanya kelas terputus, dengan ketentuan:
 - a) Sekolah Dasar atau sederajat: Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6;
 - b) Sekolah Menengah Pertama atau sederajat: Kelas 7, Kelas 8, dan Kelas 9; dan
 - c) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat: Kelas 10, Kelas 11, dan Kelas 12.
6. Pengusulan Pendanaan Pendidikan dilaksanakan dengan mengirimkan usulan berupa permohonan minat kepada Gubernur DKI Jakarta paling lambat tanggal 31 Desember 2025, yang dikirimkan langsung ke loket Gubernur DKI Jakarta pada alamat Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta tercantum pada laman terlampir:
- a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta;
 - b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 954 Tahun 2025 tentang Satuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta;
 - c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2025 tentang Tim Verifikasi dan Evaluasi Pendanaan Pendidikan;
 - d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan Swasta; dan
 - e. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2025 tentang Penilaian Standar Mutu Minimal Satuan Pendidikan Swasta.
8. Seluruh proses Pendanaan Pendidikan pada satuan pendidikan swasta pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 28 November 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 196908061992012001